

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian masyarakat terhadap perbankan selalu besar, baik pada waktu ekonomi sedang tumbuh subur maupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan lembaga perbankan dalam kehidupan dunia modern merupakan suatu lembaga yang sulit dihindari. Bank merupakan lembaga *financial intermediary* yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana (Ascarya, 2005: 3). Oleh karena itu industri perbankan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam membiayai aktivitas yang berhubungan dengan uang.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyerasi dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Hal ini karena fungsi bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) (Hermansyah, 2006: 3).

Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dan mayoritas ulama modern mengharamkannya.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional. Bagi bank konvensional, bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur *esensial* dalam sistem perbankan konvensional. Sebaliknya, bank syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian antara kedua belah pihak, yaitu *mudharib* dan *shahibul maal*.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail MBA, 2011: 32).

Salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah banyaknya pendapat yang menyatakan bahwa bank syariah hanya

sekedar perbankan, seperti perbankan pada umumnya yang hanya ditambah dengan label syariah. Tantangan lainnya yang dirasakan langsung oleh lembaga keuangan syariah adalah menonjolkan ciri khas dan produk-produk perbankan syariah itu sendiri kepada masyarakat luas. Selain itu, dari aspek eksternal sektor perbankan syariah memiliki tantangan tersendiri yang harus dirubah, yaitu dari sisi pemahaman dan pandangan sebagian besar masyarakat yang masih rendah terhadap sistem operasionalnya. Kebanyakan masyarakat secara sederhana beranggapan bahwa perbankan syariah sama saja atau tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, hanya saja label ditambah dengan label syariahnya ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Indonesia yang dikenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang sama-sama kita ketahui dan sudah menjadi pembahasan umum mengenai hal tersebut, seharusnya mampu mewujudkan keuangan syariah yang lebih baik. Akan tetapi kepercayaan masyarakat belum menunjukkan pemahaman yang baik terhadap perbankan syariah. Upaya mendorong pengembangan bank syariah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan perbankan syariah juga ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional (M. Syafi'i Antonio, 2001: 223).

Masyarakat dengan pemahamannya yang masih rendah terhadap pengetahuan tentang Islam, apalagi pemahaman tentang masalah perbankan dan juga perekonomian secara lebih luas, menuntut perbankan syariah untuk terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya setiap waktu. Dengan pesatnya pertumbuhan perbankan saat ini, khususnya bagi bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai jiwa kompetensi yang tinggi. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktikkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Akan tetapi, secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syariah masih sangat perlu disosialisasikan secara luas. Perbankan syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dalam mengembangkan dan memanfaatkan produk-produk perbankan syariah. Hal itu dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah sangat berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah, disamping faktor penyebab lainnya (M. Syafi'i Antonio, 2001: 224).

Perkembangan lembaga keuangan syariah dengan berbagai instrumen yang ada menimbulkan optimisme akan perubahan sikap masyarakat terhadap keberadaan riba, tetapi ada juga berbagai alasan yang menjadikan bunga kurang bisa diterima sebagai riba. Riba menurut bahasa berarti tambahan,

berkembang, meningkat, dan membesar. Dengan kata lain, riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai “*usury*” dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syariat, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Ada berbagai pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (M. Syafi’i Antonio, 2001: 37).

Kauman Yogyakarta merupakan salah satu kampung yang dikenal sebagai kampung Islam. Berdasarkan sejarah, Kauman merupakan nama sebuah kampung yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berlokasi di kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, yang berada dekat dengan kawasan Malioboro. Nama Kauman berasal dari kata *Pakauman*, artinya “tanah tempat tinggal para *kaum*”. “Pa” berarti tempat dan “kaum” berarti penegak agama Islam atau “qa’imuddin”. Sehingga kata Kauman berarti tempat para ulama atau penegak agama Islam. Kumpulnya tokoh Islam di Kauman berawal dari keinginan Sultan Hamengkubuwono I untuk mengumpulkan ulama Islam di suatu tempat dan dipilihlah Kampung Kauman

Yogyakarta. Pengumpulan tokoh ulama tersebut ditujukan untuk menjadi abdi dalem urusan keagamaan (A. Adaby Darban, 2010: 17).

Berdasarkan keterangan Ahmad Adaby Darban (2010), lahirnya Kauman dimulai dengan adanya penempatan abdi dalem pamethakan yang bertugas di bidang keagamaan untuk urusan yang berkaitan dengan masjid seperti Masjid Agung. Para abdi dalem yang mengurus masjid ini pun akhirnya diberi tempat oleh Sultan di sekitar masjid dan terbentuklah kehidupan bermasyarakat dari para keluarga abdi dalem yang mendiami wilayah sekitar masjid.

Kampung Kauman memiliki karakteristik khusus yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya, pergerakan, serta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Karakteristik khusus jika dilihat dari masyarakatnya ialah adanya pertalian darah antara anggota masyarakat Kauman. Pertalian darah antara anggota masyarakat tersebut terjadi dari keluarga-keluarga masyarakat. Hubungan pertalian darah yang terjadi antarkeluarga di Kampung Kauman tersebut pada akhirnya membentuk masyarakat yang mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga setiap warganya selalu menegakkan ikatan kebersamaan baik dalam upacara keagamaan maupun perkawinan (A. Adaby Darban, 2010).

Kauman juga merupakan tempat lahir dan berkembangnya ajaran Muhammadiyah yang dibawa oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang telah banyak menghasilkan pemimpin, ulama dan ilmuwan. Disamping itu Kauman juga menjadi tempat terjadinya berbagai pergerakan baik di bidang sosial,

keagamaan dan kemasyarakatan.. Masuknya ajaran ini membuat berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Kauman. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dalam berbagai bidang seperti agama, pendidikan, kebudayaan serta ekonomi (A.Adaby Darban,2010).

Kampung Kauman Yogyakarta terkenal dengan kawasan kampung Islami, dikarenakan disana tempat awal tumbuh kembangnya Islam serta disana pula berdiri dan letaknya kraton Yogyakarta. Dan di lingkungan itu pula berdirinya beberapa pondok pesantren dan masjid tertua yang menjadi ikon kota Yogyakarta dan msyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren dan masjid tersebut, mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi (A. Adaby Darban, 2010).

Idealnya, masyarakat muslim akan berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum Islam, oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi seharusnya masyarakat muslim melakukan kegiatan yang dapat mencapai manfaat seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan keburukan dan dampak mudharatnya. Masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhannya berupa materi, tidak sekedar memenuhi kebutuhan individual, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual untuk mencapai ridha Allah SWT seperti halnya bekerja dengan yang halal, bersedekah, dan menjauhi riba.

Untuk lebih meningkatkan perbankan syariah di Kauman Yogyakarta atau pun di kalangan masyarakat lain, agar bank syariah lebih dikenal dan lebih unggul atau maju di mata mereka, perlu adanya usaha kuat dari pihak

perbankan syariah, selain dari sisi promosi yang baik, juga berusaha merubah pandangan masyarakat tentang bank syariah selama ini. Karakteristik/ciri khas Kauman sebagai kampung Islam dari sisi sejarahnya, mengosumsikan bahwa pemahaman masyarakatnya tentang Islam lebih tinggi dari masyarakat muslim lain di kampung atau wilayah lain.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kauman Yogyakarta Tentang Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di Bank Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba ?
2. Apakah pengetahuan mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Kauman Yogyakarta untuk menjadi nasabah di Bank Syariah?
3. Berapa besar pengaruh faktor pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan mengenai riba berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Kauman Yogyakarta untuk menjadi nasabah di Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan masyarakat Kauman Yogyakarta tentang riba terhadap keputusannya menjadi nasabah di Bank Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap suatu permasalahan sesuai dengan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan, sehingga penulis dapat memecahkan permasalahan terkait judul yang diteliti serta mendapatkan nilai tambah dengan mengadakan studi perbandingan antara teori yang didapat dengan praktek lapangan khususnya tentang tingkat pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap keputusannya menjadi nasabah di Bank Syariah.

- b. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi islam dalam bidang perbankan syariah.
  - c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dan juga dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada permasalahan yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.
2. Secara praktis
- a. Bagi pihak perusahaan/lembaga keuangan terkait hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan/lembaga keuangan dalam mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
  - b. Bagi perbankan syariah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak manajemen Bank Syariah di manapun berada untuk mengetahui tanggapan konsumen tentang perbankan syariah dan besarnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah serta pemahaman tentang riba terhadap pengaruhnya keputusan untuk menjadi nasabah.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pihak manajemen untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan jasa dan penggunaan produknya bagi segmen masyarakat luas, khususnya masyarakat Kauman Yogyakarta. Selanjutnya, tingkat pengetahuan masyarakat Kauman akan menjadi *starting point* bagi *stakeholder* perbankan syariah untuk menjadi lembaga keuangan ini dalam sebuah kesadaran baru bagi umat Islam di Indonesia.